

SKRIPSI

FUNGSI CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004
(Studi Kasus Di kantor Camat Padang Barat)

OLEH:

NESSIA

06140077

Program kekhususan Hukum Tata Negara



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

**FUNGSI CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 SERTA PENERAPANYA
(Studi Kasus Di kantor Camat Padang Barat)**

(Nama : Nessia, Nomor Buku Pokok : 06140077, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 58+VII halaman, Tahun 2011)

ABSTRAK

Perkembangan Di era Otonomi Daerah membawa perubahan yang mendasar terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah. Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi suatu tujuan utama yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Camat sebagai salah satu unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan diwilayah administratif kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, yang menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota memiliki fungsi yang sangat penting dalam membantu tugas-tugas Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan. Dalam kajian penelitian dan penulisan skripsi ini ada beberapa pokok permasalahan yang dikemukakan diantaranya: 1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan fungsi camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dikota Padang. 2) Apa saja Permasalahan yang dihadapi oleh camat dalam melaksanakan peranannya dan bagaimana upaya mengatasinya. Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sosiologis/empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data – data tersebut guna diambil kesimpulan tanpa menggunakan angka – angka statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi camat dalam pembinaan masyarakat dibidang sosial, politik, hukum dan budaya, yaitu dengan melakukan penyuluhan – penyuluhan baik mengenai pendidikan, kesehatan kepada masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan politik serta mengenai tertib berdemokrasi kepada masyarakat diwilayah kecamatan. Adapun salah satu permasalahan yang dihadapi camat dalam melaksanakan fungsinya, dalam hal koordinasi kurangnya koordinasi dari pemerintahan, yaitu sering terjadinya keterlambatan informasi mengenai hal – hal yang terjadi dimasyarakat sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab antara perangkat kecamatan dengan kelurahan. Upaya yang dilakukan Camat menanggulangi permasalahan tersebut yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pemerintahan diwilayahnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, yang merupakan Negara kepulauan dan banyak memiliki pantai dan kawasan laut, merupakan "Negara Kesatuan" disamping ketentuan mengenai "Prinsip Negara Kesatuan" Negara Republik Indonesia juga menetapkan pengaturan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah.¹ Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pelaksanaan Desentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam dua nilai dasar yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi territorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain didalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan pemerintahan. Sementara itu, nilai

¹ Arief Muljadi, *Landasan dan prinsip Hukum otonomi daerah dalam Negara Republik Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. Hlm.5.

dasar desentralisasi territorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi.²

Pengertian Pemerintah Daerah itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yakni: "Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah." Sedangkan pengertian Pemerintahan Daerah terdapat pada Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,

² Hari Sabarno, *Untaian pemikiran otonomi daerah* "Memandu otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa", Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 3.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis membuat beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Fungsi camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan dalam pembinaan masyarakat di bidang sosial, Camat memberikan penyuluhan secara berkala baik dibidang pendidikan, kesehatan, serta dibidang sosial lainnya. Dalam bidang politik, camat melakukan pembinaan mengenai tertib berdemokrasi dalam kegiatan perpolitikan diwilayahnya. Dalam bidang hukum, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat agar masyarakat menjalankan kehidupan bermasyarakat berdasarkan norma-norma hukum serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam bidang budaya, Camat melakukan pembinaan masyarakat dengan mengaktifkan kegiatan seni budaya dan adat istiadat serta terus menggali nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat yang ada dimasyarakat.
2. Permasalahan yang dihadapi camat dalam pelaksanaan fungsinya. Dalam hal koordinasi, kurangnya koordinasi dari pemerintahan yang dapat dilihat sering terjadinya keterlambatan informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal yang terjadi dimasyarakat upaya penyelesaian permasalahan tersebut camat terus

menerus secara berkala melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan diwilayahnya.

B. Saran

1. Dilihat dari banyaknya tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan kecamatan, dalam penyelenggaranya harus lebih diawasi dan dikontrol oleh Camat padang barat, termasuk masyarakat guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah kecamatan
2. Dibuka suatu forum pertemuan terbuka guna mendengar keluhan-keluhan dan aspirasi dari perangkat-perangkat kecamatan, kelurahan guna mengetahui kekurangan-kekurangan yang terjadi agar dapat dibuat suatu solusi penyelesaiannya.
3. Dalam hal koordinasi hendaknya pemerintahan kecamatan dan kelurahan agar lebih aktif lagi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan berjalan dengan baik dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

A. BUKU

Arief Muljadi, *Landasan dan prinsip Hukum otonomi daerah dalam Negara Republik Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

A.W Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Bayu surianingrat, *Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat*, Patco, Jakarta, 1981

Denni Evia Putri, Peranan *Camat Sebagai Wilayah Pemerintahan Dan Pembinaan Desa Dikecamatan Palembayaan Kabupaten Agam*, 1998. (tidak dipublikasikan)

Hari Sabarno, *Untaian pemikiran otonomi daerah “Memandu otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

H. Andi Mistari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999

HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004

M. Solly, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 1983.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945